JURNAL IQTISADUNA
Vol. 10 No. 2 Ed. Juni 2025: 121-129
p-ISSN: 2460-805X e-ISSN: 2550-0295
DOI: 10.24252/iqtisaduna.v11i1.56841

Analisis Strategi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Terhadap Anggota *Non Performing Financing* (NPF) di Lembaga KSPPS Syirkah Cabang Lumajang

Achmad Taufiq[1]*, Muhammad Hamdi[2], Filip Rondik[3]
[1,2] Universitas Al Falah Assuniyyah Jember
[3] Charles University Ceko
Email: 2144290162@inaifas.ac.id, hamdi@inaifas.ac.id , filiprondik12@gmail.com

*) Corresponding Author

Submitted: *16 May 2025*
Revised: *1 June 2025*
Accepted: *3 June 2025*
Published: *5 June 2025*

How to Cite:
Taufiq, A., Hamdi, M., & Rondik, F. (2025). Analysis of Rahn Tasjily Financing Strategy Against Non Performing Financing (NPF) Members at Lumajang Branch KSPPS Syirkah Institution. *Jurnal Iqtisaduna*, *11*(1), 121–129. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.56841

Copyright © 2025 by Authors

ABSTRACT
This study aims to analyze the NPF handling strategy, the causal factors, and its impact on the financial performance of cooperatives. Using a descriptive qualitative approach with secondary data from journals, books, and documents, this study identified that NPF in the Rahn Tasjily scheme was influenced by internal factors such as weak financing analysis and customer financial management, as well as external factors such as economic conditions and business failure. Handling strategies include intensive collection, financing restructuring, Jamkrida insurance, utilizing the PT CLIK application for credit detection, and issuing warning letters to confiscate collateral as a last resort. Member education and analysis strengthening based on the 5C principles and Sharia compliance were also applied to minimize risk. The study results indicate that this strategy effectively reduces NPF but requires regular supervision and ongoing education to ensure the sustainability of operations and member trust. This study provides insight for Islamic cooperative managers in managing financing risks.

Keywords: Charge Strategy, Financing, Rahn Tasjily, Non-Performing Financing

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan NPF, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan koperasi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari jurnal, buku, dan dokumen, penelitian ini mengidentifikasi bahwa NPF pada skema Rahn Tasjily dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya analisis pembiayaan dan manajemen keuangan nasabah, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan kegagalan usaha. Strategi penanganan meliputi penagihan intensif, restrukturisasi pembiayaan, asuransi Jamkrida, pemanfaatan aplikasi PT CLIK untuk deteksi kredit, dan pemberian surat peringatan hingga penyitaan jaminan sebagai langkah terakhir. Edukasi anggota dan penguatan analisis berbasis prinsip 5C serta kepatuhan syariah juga diterapkan untuk meminimalkan risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ini efektif menekan NPF, namun memerlukan pengawasan berkala dan edukasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kepercayaan anggota. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengelola koperasi syariah dalam mengelola risiko pembiayaan.

Kata Kunci: Strategi Charge, Pembiayaan, Rahn Tasjily, Non-Performing Financing

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama dalam operasional bank syariah, yaitu berupa pemberian fasilitas penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Kegiatan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dengan pihak penerima dana (nasabah), di mana pihak yang memperoleh pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan kompensasi berupa ujrah (imbalan jasa), tanpa kompensasi, atau sistem bagi hasil (Nurnasrina, SE & P. Adiyes Putra, 2018). Salah satu bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad Rahn, yang secara bahasa berarti menetapkan, dan secara syara' adalah benda berharga yang dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang ketika sulit untuk melunasinya.

Ar-Rahn secara umum adalah akad yang menetapkan suatu harta sebagai jaminan atas utang, di mana harta tersebut dapat dijual atau dimanfaatkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak mampu membayarnya. Sementara itu, *Rahn Tasjily* adalah bentuk jaminan utang dengan barang tertentu, namun barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan dapat digunakan oleh pihak yang berutang (*rahin*), sedangkan dokumen kepemilikannya diserahkan kepada pihak yang memberikan utang (*murtahin*)(Maknun, 2021). Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah) *rahn tasjily* dapat dianalisis dengan mempertimbangkan lima tujuan utama (*al-kulliyat al-khams*): *Hifzh ad-Din* (Menjaga Agama), *Hifzh an-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal), *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta) *dan Hifzh an-Nasl* (Menjaga Keturunan).

Definisi *Rahn Tasjily* dalam Lembaga KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang adalah akad di mana anggota dipinjami dana oleh koperasi tanpa adanya keuntungan atau tambahan (*non-profit*), semata-mata atas dasar kepercayaan dan untuk menjamin kelancaran pengembalian dana tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan, anggota diwajibkan menitipkan barang berharga berupa surat berharga seperti BPKB kendaraan atau sertifikat tanah. Jaminan ini tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh koperasi, melainkan hanya sebagai pegangan hingga dana dikembalikan sepenuhnya. Atas penitipan barang jaminan tersebut, anggota akan dikenakan biaya ujroh (biaya penitipan) sebagai bentuk kompensasi atas jasa pemeliharaan dan pengamanan barang oleh koperasi.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan, dinyatakan dalam bentuk persentase. Rasio NPF yang rendah mencerminkan kualitas kredit yang baik dan tingkat risiko yang kecil bagi bank, sementara rasio yang tinggi menandakan meningkatnya jumlah kredit bermasalah dan potensi risiko kerugian yang lebih besar bagi lembaga keuangan. NPF atau kredit bermasalah mengacu pada pinjaman yang menghadapi hambatan dalam proses pelunasan, biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya akibat pengaruh faktor eksternal di luar kendali mereka, seperti krisis ekonomi, perubahan regulasi, atau bencana alam (Rosidah, 2018). Pembiayaan bermasalah umumnya terjadi akibat kesalahan dalam analisis pembiayaan serta lemahnya karakter dan integritas nasabah

dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, faktor internal baik dari pihak bank seperti lemahnya sistem pengawasan dan analisis kelayakan maupun dari nasabah seperti manajemen keuangan yang tidak efektif turut berkontribusi terhadap terjadinya pembiayaan macet. Faktor eksternal seperti kegagalan usaha, persaingan usaha yang ketat, serta ketidakmampuan dalam manajemen operasional dan keuangan juga menjadi penyebab utama. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi ditandai dengan semakin meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan bahwa sistem mitigasi risiko yang diterapkan belum berjalan secara optimal (Rahayu et al., 2024).

Permasalahan piutang anggota terhadap koperasi merupakan hal yang lazim terjadi dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah. Jika dibandingkan secara operasional, bank dan KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang memiliki kesamaan. Di KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang sendiri, terdapat cukup banyak kasus piutang bermasalah yang melibatkan anggotanya. Jenis pembiayaan yang paling sering mengalami kendala adalah pembiayaan dengan skema Rahn Tasjily (Rohman & Ansori, 2024). Skema ini pada dasarnya menggunakan jaminan emas sebagai agunan, namun dalam praktiknya seringkali mengalami kendala dalam proses pelunasan, baik karena ketidakmampuan anggota dalam membayar cicilan tepat waktu maupun karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan keuangan koperasi, tetapi juga menimbulkan risiko sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang efektif dan edukasi berkelanjutan kepada anggota agar pembiayaan dengan skema Rahn Tasjily dapat berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari peneliti adalah untuk menganalisis strategi terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), serta tindakan penanganannya dan memahami dampak *Non Performing Financing* (NPF) terhadap kinerja keuangan pada Lembaga KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang. Hal ini menjadi landasan utama keinginan peneliti untuk membuat judul artikel ini, karena pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab NPF, efektivitas strategi penanganannya, serta implikasinya terhadap stabilitas dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah *(Non-Performing Financing*) pada lembaga keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan produk Rahn. Studi oleh Syifaur Rohman dan Miswan Ansori (2023) di KSPPS BMT Berbagi Jepara mengungkapkan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk Rahn dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya analisis pembiayaan dan minimnya pengawasan, serta faktor eksternal seperti dampak pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga menerapkan strategi penyelesaian melalui pendekatan preventif, revitalisasi dengan metode penjadwalan ulang (*rescheduling*) dan restrukturisasi (*restructuring*), serta pendekatan kuratif melalui eksekusi agunan.

Sementara itu, penelitian oleh Kharis Fadlullah Hana dan timnya (2023) mengembangkan pendekatan analisis pembiayaan guna meminimalisir risiko NPF

dengan memperluas prinsip 5C dianggap mampu melengkapi dimensi analisis pembiayaan yang sebelumnya hanya mencakup *Character*, *Collateral*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition of Economy*. Model 5C ini ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi pembiayaan yang lebih tepat dan memperkuat mitigasi risiko dalam pembiayaan syariah (Hana et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melatarbelakangi terjadinya NPF, serta mengeksplorasi strategi-strategi penyelesaiannya berdasarkan prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, antara lain jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen internal lembaga, serta situs web resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis, mendukung analisis empiris, serta memberikan landasan konseptual dalam mengkaji strategi *Rahn Tasjily* terhadap pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* atau NPF).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap proses pembiayaan berbasis Rahn Tasjily di KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang. Adapun wawancara, digunakan untuk validasi data sekunder yang digunakan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu mereka yang memiliki pemahaman dan keterlibatan langsung terhadap pembiayaan dan strategi penanganan NPF di lembaga tersebut. Informan terdiri dari Pengurus KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang.Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan analitis agar interpretasi tetap relevan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), *al-adl* (keadilan), dan maslahah (kemanfaatan). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi praktis terhadap manajemen risiko pembiayaan, tetapi juga memperkaya kajian teoretis tentang strategi pembiayaan syariah berbasis jaminan (*rahn*) dalam perspektif ekonomi Islam (Handayani, 2020).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama,* mengumpulkan dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema atau isu utama yaitu strategi Rahn Tasjily dan penanganan NPF. *Kedua,* menganalisis data dalam kerangka ekonomi Islam, mengaitkan temuan lapangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. *Ketiga*, menyajikan hasil analisis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap strategi penanganan NPF dalam perspektif syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan yang dilakukan di KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang, ditemukan bahwa pembiayaan

dengan akad *Rahn Tasjily* merupakan salah satu produk yang cukup dominan, namun juga berkontribusi terhadap munculnya kasus pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* atau NPF). Sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/2008, akad *Rahn Tasjily* adalah jaminan berupa barang berharga yang tetap berada dalam penguasaan *rahin*, sementara bukti kepemilikannya dipegang oleh *murtahin*untuk menjamin pelunasan utang. Dalam praktik di KSPPS Syirkah, jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah digunakan untuk mendapatkan pembiayaan maksimal sebesar 90% dari nilai taksiran barang, dengan biaya simpanan dan administrasi yang ditetapkan di awal akad.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa penyebab NPF di KSPPS Syirkah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yakni: (1) faktor internal, seperti lemahnya manajemen keuangan anggota, kurangnya perencanaan usaha, serta kesalahan analisis kelayakan oleh pihak koperasi; dan (2) faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi, fluktuasi daya beli masyarakat, dan persaingan usaha yang ketat. Sebagai respons terhadap tingginya rasio NPF, KSPPS Syirkah menerapkan sejumlah strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis prinsip syariah dan pendekatan kemanusiaan. Strategi tersebut meliputi: *Pertama*, penagihan intensif melalui tabungan harian dimana anggota diminta menabung secara harian sesuai kemampuannya. Akumulasi tabungan tersebut dihitung setiap bulan dan digunakan untuk membayar cicilan. Strategi ini dinilai efektif karena bersifat fleksibel, partisipatif, dan membangun budaya disiplin finansial di kalangan anggota. Strategi ini juga sejalan dengan prinsip *maslahah* dan *tawazun* dalam menjaga stabilitas keuangan tanpa memberatkan anggota.

Kedua, perlindungan melalui asuransi Jamkrida. Asuransi ini menanggung 75% dari pembiayaan bermasalah dan 100% jika anggota wafat. Kebijakan ini membantu menjaga likuiditas koperasi, namun tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas proses klaim dan pengelolaan risiko agar tidak menimbulkan ketergantungan kelembagaan yang berlebihan.

Ketiga, pemanfaatan aplikasi PT CLIK. Sistem ini digunakan untuk menelusuri riwayat pinjaman anggota di lembaga keuangan lain. Pemanfaatannya membantu dalam proses uji kelayakan pembiayaan dan mitigasi risiko, namun tetap perlu memperhatikan aspek etika dan perlindungan data pribadi sesuai prinsip *hifz al-'ird* dan *hifz al-maal*.

Keempat, penerapan sistem surat peringatan bertingkat (SP 1–SP 3) Jika keterlambatan melebihi 30 hari, koperasi memberikan SP1 dan melakukan pendekatan personal. Jika tidak ada respon, SP2 disertai rescheduling dan penyesuaian angsuran dilakukan. SP3 digunakan jika tetap tidak ada itikad baik, dilanjutkan dengan kerja sama dengan Baznas untuk menegosiasikan status jaminan. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya berjenjang sebelum masuk ke tindakan penyitaan, yang mencerminkan semangat *ta'awun* dan *adl* dalam penyelesaian konflik finansial.

Kelima, langkah hukum dan penyitaan jaminan. Jika keterlambatan melebihi 90 hari tanpa penyelesaian, koperasi melakukan penyitaan jaminan. Namun, pendekatan ini dijadikan alternatif terakhir dan diusahakan tetap dalam koridor prinsip keadilan dan musyawarah.

Efektivitas Strategi yang Diterapkan

Strategi yang diterapkan oleh KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang secara umum menunjukkan kinerja yang konstruktif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* atau NPF), khususnya pada produk pembiayaan dengan skema *Rahn Tasjily*. Pendekatan koperasi yang mengombinasikan prinsip syariah, pendekatan humanistik, dan adaptasi teknologi telah membuahkan hasil positif, terutama dalam menciptakan ekosistem kelembagaan yang inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi anggota. Strategi ini tidak hanya menekan angka pembiayaan bermasalah, tetapi juga turut mendorong kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap koperasi.

Salah satu langkah paling menonjol adalah penerapan penagihan berbasis tabungan harian, di mana anggota didorong untuk menabung secara fleksibel sesuai kemampuan harian mereka. Strategi ini menunjukkan pendekatan partisipatif yang humanis, karena tidak semata-mata berorientasi pada pemaksaan pelunasan, melainkan pada pembangunan kebiasaan keuangan yang bertahap dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan penerapan nilai *tawazun* (keseimbangan) dan *maslahah* (kemanfaatan umum), karena koperasi menyesuaikan strategi dengan kemampuan aktual anggota, bukan menstandarkan beban cicilan secara kaku.

Kerja sama dengan asuransi Jamkrida juga menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko. Skema perlindungan 75% terhadap pembiayaan macet dan 100% untuk risiko kematian anggota memberikan jaminan kelangsungan likuiditas lembaga. Namun, ketergantungan terhadap asuransi ini juga perlu diimbangi dengan sistem pengendalian internal agar tidak menciptakan moral hazard, baik dari sisi manajemen maupun anggota. Hal ini penting agar prinsip *hifz al-mal*(perlindungan harta) tidak hanya bertumpu pada mekanisme eksternal, tetapi juga ditopang oleh sistem internal yang kuat.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi PT CLIK dalam mendeteksi riwayat pinjaman anggota di lembaga keuangan lain memperkuat aspek preventif dalam pembiayaan. Integrasi teknologi ini merupakan bentuk modernisasi koperasi syariah yang sejalan dengan prinsip *al-kafa'ah* (profesionalisme dan efisiensi) dalam ekonomi Islam. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kecakapan sumber daya manusia dalam mengelola data, serta kejelasan prosedur perlindungan data pribadi agar tidak melanggar etika syariah dan hukum positif.

Selain itu, implementasi mekanisme surat peringatan bertingkat (SP1–SP3) yang disertai dengan opsi restrukturisasi angsuran menunjukkan fleksibilitas dan keberpihakan koperasi terhadap kondisi riil anggota. Pendekatan ini mencerminkan nilai *al-adl* (keadilan) dalam penyelesaian sengketa finansial—di mana sebelum penyitaan jaminan dilakukan, koperasi telah menempuh upaya musyawarah dan negosiasi. Keterlibatan Baznas dalam tahap akhir juga menandakan bahwa koperasi tidak bekerja secara eksklusif, tetapi membuka ruang kolaborasi kelembagaan untuk penyelesaian yang lebih adil dan maslahat.

Meskipun berbagai strategi tersebut menunjukkan efektivitas jangka pendek, keberhasilan jangka panjang tetap memerlukan evaluasi sistemik secara berkelanjutan.

Penguatan literasi keuangan syariah anggota perlu dijadikan agenda strategis, karena pemahaman terhadap akad, kewajiban keuangan, serta nilai-nilai syariah dalam muamalah masih menjadi tantangan signifikan. Di samping itu, penguatan pengawasan pasca-akad, baik melalui monitoring digital maupun pembinaan langsung, harus menjadi bagian integral dari manajemen pembiayaan koperasi.

Analisis Perspektif Ekonomi Islam

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, strategi penanganan *Non-Performing Financing* (NPF) yang dilakukan oleh KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), *al-'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemanfaatan). Ketiga prinsip ini menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan pendekatan operasional koperasi, yang tidak hanya menekankan pada aspek pemulihan dana, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap kesejahteraan dan martabat anggota.

Prinsip *hifz al-mal* terlihat dalam berbagai mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan koperasi, seperti penggunaan asuransi syariah (Jamkrida), sistem tabungan harian yang fleksibel, serta pemantauan melalui aplikasi PT CLIK. Semua strategi ini bertujuan menjaga kelangsungan aset lembaga dan anggota dari kerugian akibat kelalaian atau ketidakmampuan pembayaran. Perlindungan terhadap harta dalam konteks ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keberlanjutan usaha anggota sebagai sumber penghidupan mereka.

Sementara itu, prinsip *al-'adl* tercermin dari pendekatan koperasi yang adaptif dan inklusif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penerapan sistem peringatan bertingkat (SP1–SP3), restrukturisasi angsuran, dan kolaborasi dengan Baznas menunjukkan bahwa penyelesaian masalah keuangan tidak dilakukan secara represif, melainkan melalui proses musyawarah, negosiasi, dan pemberian kesempatan kepada anggota untuk memperbaiki komitmennya. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berarti kesetaraan perlakuan, tetapi juga memberi perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu (distributive justice).

Prinsip *maslahah* juga menjadi fondasi penting dalam strategi koperasi, di mana setiap kebijakan diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan kolektif. Koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang aktif menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi komunitas. Strategi yang diterapkan menunjukkan kesadaran bahwa keberhasilan lembaga syariah tidak semata diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya dalam memberdayakan anggota, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menciptakan harmoni sosial.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara praktis bagi pengelolaan lembaga keuangan syariah, maupun secara teoritis dalam pengembangan literatur strategi mitigasi pembiayaan bermasalah berbasis syariah. *Pertama*, secara praktis hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *Rahn Tasjily* dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam pembiayaan mikro jika diiringi dengan sistem pengelolaan risiko yang cermat dan adaptif. Strategi seperti penagihan berbasis tabungan harian, perlindungan asuransi syariah, sistem informasi risiko digital,

serta mekanisme peringatan bertahap mencerminkan inovasi kebijakan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi anggota. Dengan demikian, koperasi dan lembaga keuangan syariah lainnya dapat mengadopsi strategi serupa untuk menekan angka *Non-Performing Financing* (NPF) sekaligus menjaga kesinambungan operasional secara etis dan berkelanjutan.

Kedua, secara kelembagaan hasil penelitian ini menekankan pentingnya pelibatan nilai-nilai maqashid syariah dalam perumusan kebijakan pembiayaan. Upaya koperasi untuk mengedepankan prinsip keadilan (*al-adl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan kemanfaatan (*maslahah*) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah bukan semata entitas ekonomi, tetapi juga institusi sosial yang harus mengutamakan keberlanjutan anggota dan komunitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pembiayaan harus mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual, bukan hanya finansial.

Ketiga, dari sisi teoritis penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus strategi pembiayaan syariah dengan menambahkan dimensi *charge strategy* dalam akad *rahn*, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Temuan ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan model mitigasi risiko syariah yang berbasis komunitas dan kolaboratif, serta menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi koperasi syariah yang adaptif terhadap dinamika lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas strategi pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan instrumen akad, tetapi juga oleh sinergi antara kebijakan, pendekatan sosial, serta penerapan prinsip-prinsip Islam secara holistik dalam praktik kelembagaan.

KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada skema *Rahn Tasjily* di KSPPS Syirkah FK Jatim Cabang Lumajang disebabkan oleh faktor internal, seperti lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya integritas anggota, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kegagalan usaha, dan ketidakmampuan manajemen keuangan anggota. Strategi penanganan NPF yang diterapkan meliputi penagihan intensif, pemanfaatan asuransi Jamkrida untuk menutup 75%-100% kredit macet, penggunaan aplikasi PT CLIK untuk mendeteksi riwayat kredit anggota, serta pemberian surat peringatan bertahap (SP1, SP2, SP3) yang dapat berujung pada restrukturisasi atau penyitaan jaminan sebagai langkah terakhir. Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang diperkuat dengan kepatuhan syariah menjadi kunci dalam mencegah NPF. Edukasi berkelanjutan kepada anggota dan penguatan sistem pengawasan diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Rahn Tasjily, meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, serta menjaga keberlangsungan dan stabilitas keuangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, D., & Sukmaningrum, S. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR Customer Feasibility Analysis Using Principle 5c Method in Mortgage Financing. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, *6*(2), 32–42. https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS

Elena, S., Khoirudin, A., Fatakh, A., & Setiawan, F. (2024). *Application of Mu nah Rahn Tasjily in Land Collateral : Integration of DSN-MUI Fatwa and Sharia Economic Principles*. *9*(2), 366–383.

Fitriani, R., & Azhar, A. (2021). Analisis Kelayakan Pembiayaan Berdasarkan Aspek 5C dan Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *8*(3), 245–255. https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp245-255

Hana, K. F., Ridwan, R., & Chodlir, E. A. (2021). Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, *5*(2), 121. https://doi.org/10.21043/malia.v5i2.12548

Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).

Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, *10*(2), 422–440. https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397

Maknun, L. (2021). *Oleh: Luqiyati Maknun NIM : 17131110067*.

Nurnasrina, SE, M. S., & P. Adiyes Putra, M. S. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. In *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* (Issue February 2017). https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178eeea6fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf

Rahayu, N. N., Madura, U. T., & Inda, P. T. (2024). *Analisis filsafat pendidikan ki hadjar dewantara sebagai landasan di sekolah dasar untuk mencapai terciptanya joyfull learning*. *2*(12).

Rika Widianita, D. (2023). ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN TINGKAT DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA UMKM. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Rohman, S., & Ansori, M. (2024). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Rahn Di KSPPS "BMT Berbagi" Jepara. *WADIAH*, *8*(2 SE-Articles), 284–299. https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1499

Rosidah, E. (2018). Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, *12*(2), 127–134. https://doi.org/10.37058/jak.v12i2.385

Sudana, I. M., & Asiyah, A. S. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan, Eksternal terhadap Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, *6*(1), 1–16. https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.179